TASHDIQ

ISSN 3030-8917

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 19 No 3 Tahun 2026

QARDH, HIWALAH, DAN RAHN DI ERA DIGITAL: MENILAI KEPATUHAN SYARIAH FINTECH INDONESIA

Muhammad Zulfan Firdaus[1], Muhamad Hafidz Aulia Saputra[2], Farid Junaidi[3]
[123]Sistem Informasi, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Tazkia
Mhmmdzulfan01@gmail.com[1], 251572010018hafidzaulia@student.stmik.tazkia.ac.id[2], 251572010035faridjunaidi@student.stmik.tazkia.ac.id[3]

Abstrak

Perkembangan Financial Technology Syariah di Indonesia tumbuh signifikan, namun masih terdapat kesenjangan pemahaman mengenai implementasi teknis akad klasik yaitu Qardh, Hiwalah, dan Rahn ke dalam arsitektur sistem informasi yang patuh syariah. Penelitian kualitatif ini menggunakan studi kasus komparatif dan kajian literatur sistematis terhadap tiga platform Fintech Syariah berizin OJK untuk menganalisis mekanisme akad dan struktur biayanya. Hasil menunjukkan Qardh menggunakan biaya platform flat berbasis Ijarah (bukan bunga proporsional), Hiwalah diadaptasi sebagai pengalihan hak tagih invoice yang halal dalam digital factoring, dan Rahn menggunakan biaya Ijarah berbasis penyimpanan fisik yang tidak berkorelasi dengan nilai pinjaman. Penelitian ini merumuskan model Islamic Fintech Information Architecture (IFIA) yang mengintegrasikan prinsip fikih muamalah ke dalam desain sistem untuk kepatuhan syariah secara algoritmik.

Kata Kunci: *Qardh; Hiwalah; Rahn; Fintech Syariah; Sharia Compliance; Sistem Informasi Keuangan Islam*

Abstract

The development of Islamic Financial Technology in Indonesia has grown significantly, yet a gap remains in how classical contracts, namely Qardh, Hiwalah, and Rahn, can be technically implemented within sharia-compliant information systems. This qualitative study uses a comparative case study and systematic literature review of three licensed Islamic Fintech platforms to analyze their contract mechanisms and fee structures. Results show Qardh relies on flat Ijarah-based platform fees rather than proportional interest, Hiwalah is adapted as halal invoice assignment in digital factoring, and Rahn uses physical storage-based Ijarah fees uncorrelated with loan value. The study proposes an Islamic Fintech Information Architecture (IFIA) model integrating fiqh muamalah principles into system design for algorithmic sharia compliance.

Keywords: *Qardh; Hiwalah; Rahn; Islamic Fintech; Sharia Compliance; Islamic Financial Information Systems*

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism Checker No 27676

Copyright : Author
Publish by : Tashdiq

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 19 No 2 Tahun 2026

1. Pendahuluan

Industri keuangan syariah Indonesia mengalami akselerasi pertumbuhan yang signifikan seiring dengan penetrasi digital yang semakin masif. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan[1], per Desember 2023 terdapat 102 penyelenggara Fintech lending yang terdaftar, di mana 9 di antaranya beroperasi dengan prinsip syariah. Total akumulasi penyaluran pembiayaan Fintech Syariah mencapai Rp 4,7 triliun, tumbuh 34,2% year-on-year. Angka ini merefleksikan besarnya potensi pasar sekaligus urgensi kerangka kepatuhan syariah yang kokoh dalam ekosistem digital.

Transformasi digital dalam keuangan syariah membawa tantangan yang belum pernah dihadapi oleh para fuqaha klasik: bagaimana akad-akad muamalah yang dirumuskan berabad silam dapat diimplementasikan secara tepat dalam arsitektur sistem informasi modern? Qardh sebagai pinjaman kebajikan, Hiwalah sebagai mekanisme pengalihan piutang, dan Rahn sebagai instrumen jaminan merupakan tiga pilar utama transaksi keuangan syariah yang kini harus didigitalisasi tanpa kehilangan substansi hukumnya.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji Fintech Syariah dari perspektif regulasi[2], aspek penerimaan pengguna[3], dan model bisnis[4]. Namun, terdapat gap penelitian yang signifikan: belum ada kajian komprehensif yang secara bersamaan menganalisis mekanisme implementasi teknis ketiga akad tersebut yaitu Qardh, Hiwalah, dan Rahn dalam ekosistem Fintech Syariah dari perspektif sistem informasi. Penelitian yang ada cenderung mengkaji satu akad secara parsial atau membahas aspek regulasi tanpa menyentuh arsitektur teknis sistem.

Kesenjangan ini menjadi semakin kritis mengingat kasus pelanggaran syariah yang ditemukan regulator pada beberapa platform yang mengklaim berbasis syariah, mulai dari pengenaan bunga terselubung dalam nama "biaya platform proporsional" hingga praktik factoring dengan diskon piutang yang menyerupai bay' al-dayn. Diperlukan suatu model analitis yang memadukan pemahaman fikih muamalah dengan kompetensi desain sistem informasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis mekanisme implementasi akad Qardh dalam platform P2P Lending Syariah; (2) menganalisis penerapan akad Hiwalah dalam sistem Digital Sharia Factoring; (3) menganalisis implementasi akad Rahn dalam layanan gadai syariah digital; dan (4) merumuskan model Islamic Fintech Information Architecture yang mengintegrasikan ketiga akad tersebut secara sharia-compliant.

2. Kajian Teori dan Literatur

2.1 Financial Technology (Fintech) Syariah

Financial Technology atau Fintech merujuk pada inovasi teknologi yang diterapkan dalam layanan keuangan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inklusi keuangan[5]. Fintech Syariah adalah subset dari ekosistem ini yang beroperasi menggunakan akad-akad keuangan Islam dan tunduk pada pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pemanfaatan teknologi digital terbukti signifikan meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan pengguna muda[6],

[1]Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Fintech Lending Desember 2023 (Jakarta: OJK RI, 2023).
[2]Andri Soemitra, "Regulasi Fintech Syariah di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Islam," Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 13, no. 2 (2019): 215–232.
[3]A. Hidayat, F. Maulana, dan R. Saputra, "Analisis Penerimaan Pengguna Platform P2P Lending Syariah Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)," Jurnal Ekonomi Islam 12, no. 2 (2021): 145–162.
[4]L. Rizkinaswara, "Model Bisnis Digital Sharia Factoring Berbasis Akad Hiwalah: Studi pada Platform Anjak Piutang Syariah Indonesia," Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 8, no. 2 (2022): 201–220.
[5]Patrick Schueffel, "Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech," Journal of Innovation Management 4, no. 4 (2016): 32–54.
[6]F. N. Aini dan J. Azzahra, "Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah pada Mahasiswa," Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JEMBA) 3, no. 1 (2026): 254–260.

memperkuat inklusi keuangan khususnya bagi UMKM yang selama ini terkendala akses terhadap pembiayaan syariah[7]. Di Indonesia, regulasi utamanya adalah Kerangka yuridis yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 terkait tata kelola Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)[8], yang secara eksplisit mengatur penyelenggaraan Fintech Syariah.

Dalam kerangka teoritis Islamic Finance, setiap instrumen keuangan digital harus memenuhi prinsip-prinsip dasar: (1) bebas dari riba, gharar, dan maysir; (2) berbasis akad yang shahih (sah secara syariah); (3) berorientasi pada maqasid al-syariah (tujuan-tujuan syariah); dan (4) diawasi oleh otoritas syariah yang kompeten[9],[10].

2.2 Akad Qardh: Landasan Teori

Qardh (قرض) dalam terminologi fikih adalah pemberian harta kepada pihak lain yang wajib dikembalikan dalam jumlah dan jenis yang sama tanpa tambahan apapun[11]. Dalil legalitasnya merujuk pada QS. Al-Hadid [57]: 11 sebagai berikut:

مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

"*Man dza al-ladzi yuqridhullaha qardhan hasanan fa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim*"

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (qardhan hasanan), maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan baginya pahala yang mulia."

Dalam konteks Fintech, ketentuan syariah yang diregulasi melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai pedoman pembiayaan Al-Qardh[12] memperbolehkan lembaga keuangan syariah untuk mengenakan biaya administrasi yang bersifat flat (bukan proporsional terhadap nilai atau durasi pinjaman). Perbedaan ini menjadi garis pemisah antara Fintech Syariah yang patuh dan yang hanya berkedok syariah.

2.3 Akad Hiwalah: Landasan Teori

Hiwalah (حوالة) adalah pemindahan kewajiban hutang dari muhil (debitur) kepada muhal 'alaih (pihak ketiga yang juga berpiutang kepada muhil), sehingga kreditur (muhal) beralih untuk menagih kepada muhal 'alaih[13]. Dasar hukumnya adalah hadits Bukhari-Muslim:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ

"Mathlul ghaniyyi zhulmun, wa idza utbi'a ahadukum 'ala maliyyin falyattabi'"

Artinya: "Menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman, dan apabila salah seorang dari kalian dialihkan (piutangnya) kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima pengalihan itu (mengikutinya)."

Hiwalah diklasifikasikan menjadi Hiwalah al-Haq (pemindahan hak tagih) dan Hiwalah ad-Dain (pemindahan kewajiban bayar). Dari segi sifat: al-Muqayyadah (terikat pada utang

[7]M. T. Fadhillah, "Pengaruh Bank Syariah terhadap UMKM," Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JEMBA) 3, no. 1 (2026): 261–268.
[8]Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Jakarta: OJK RI, 2022).
[9]M. Syafi'i Antonio, Bank Islam: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
[10]Dewan Syariah Nasional-MUI, Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah (Jakarta: MUI, 2000).
[11]Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Edisi Revisi (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
[12]Dewan Syariah Nasional-MUI, Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh (Jakarta: MUI, 2001).
[13]Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV & V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

antara muhil dan muhal 'alaih) dan al-Mutlaqah (tidak ada keterkaitan utang sebelumnya). Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000[14] mengatur penerapan Hiwalah dalam perbankan dan lembaga keuangan syariah, termasuk yang berbasis teknologi.

2.4 Akad Rahn: Landasan Teori

Rahn (رهن) adalah menjadikan harta sebagai jaminan hutang untuk dapat digunakan dalam pelunasan jika terjadi wanprestasi[15]. Dalil utamanya adalah QS. Al-Baqarah [2]: 283:

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

"Wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban fa rihanun maqbudhah"

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)."

Perbedaan kritis antara Rahn Syariah dan gadai konvensional terletak pada skema biaya: Rahn menggunakan biaya Ijarah (sewa penyimpanan) yang bersifat flat berdasarkan biaya riil fisik barang, bukan persentase dari nilai pinjaman.

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002[16] mengatur bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Studi terkini pada perbankan syariah mengkonfirmasi bahwa transparansi akad Ijarah cukup baik namun masih memerlukan peningkatan edukasi publik[17]. Rahn diklasifikasikan menjadi Rahn Hiyazi (fisik barang dikuasai murtahin) dan Rahn Tasjily (hanya dokumen kepemilikan diserahkan, fisik tetap pada rahin).

2.5 Penelitian Terdahulu

Peneliti & Tahun	Judul/Fokus	Metode	Temuan Utama	Gap
Soemitra (2019)	Regulasi Fintech Syariah OJK Indonesia	Analisis Dokumen	OJK membuka ruang regulasi Fintech Syariah, namun pengawasan DPS masih lemah.	Tidak membahas implementasi teknis akad.
Hidayat et al. (2021)	Penerimaan Pengguna P2P Lending Syariah dengan TAM	Kuantitatif-Survei	Persepsi kemudahan dan kegunaan memengaruhi niat adopsi P2P Syariah.	Tidak menganalisis kepatuhan akad.
Rizkinaswara (2022)	Model Bisnis Digital Sharia Factoring	Studi Kasus	Factoring berbasis Hiwalah lebih diminati UMKM karena biaya lebih rendah.	Tidak membahas arsitektur sistem.
Marliyah & Rais (2020)	Implementasi Rahn di Pegadaian Syariah	Kualitatif	Biaya Ijarah masih dikeluhkan nasabah karena kurang transparan.	Belum mencakup platform digital.
Nasution et al. (2023)	Fintech Syariah dan Inklusi Keuangan	Mixed-Method	Fintech Syariah meningkatkan akses UMKM namun terkendala literasi digital.	Tidak menganalisis kehalalan algoritma.
Fatimah & Rahmadanni (2025)	Ijarah sebagai solusi pembiayaan transparan di perbankan syariah	Mixed Methods (survei & literatur)	Transparansi Ijarah cukup baik sesuai prinsip syariah; penggunaan produk masih rendah akibat kurangnya literasi.	Tidak membahas implementasi Ijarah pada platform digital Fintech.

[14]Dewan Syariah Nasional-MUI, Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah. Lihat catatan kaki no. 10.
[15]Haroen, Fiqh Muamalah. Lihat catatan kaki no. 11.
[16]Dewan Syariah Nasional-MUI, Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (Jakarta: MUI, 2002).
[17]S. D. Fatimah dan A. Rahmadanni, "Ijarah is a Transparent and Fair Solution for Lease of Goods in Islamic Banks," Jurnal Teori dan Pengembangan Pendidikan (JTPB) 9, no. 4 (2025).

Peneliti & Tahun	Judul/Fokus	Metode	Temuan Utama	Gap
Aini & Azzahra (2026)	Teknologi Digital dan Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa	Kuantitatif-Survei	Media pembelajaran digital meningkatkan literasi keuangan syariah; mahasiswa aktif memiliki pemahaman lebih baik.	Tidak menganalisis kepatuhan akad pada platform Fintech.
Fadhillah (2026)	Peran Bank Syariah terhadap Penguatan UMKM	Studi Literatur	Pembiayaan syariah (murabahah, mudharabah, musyarakah) berkontribusi positif bagi UMKM; tantangan utama rendahnya literasi keuangan dan jangkauan layanan.	Tidak mengkaji akad spesifik (Qardh, Hiwalah, Rahn) dalam ekosistem Fintech digital.

Tabel 1. Pemetaan Penelitian Terdahulu dan Gap Penelitian

Berdasarkan tabel di atas, tampak jelas bahwa belum ada penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis mekanisme teknis ketiga akad (Qardh, Hiwalah, Rahn) dalam ekosistem Fintech Syariah dari perspektif sistem informasi. Penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut.

3. Metodologi Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain gabungan antara studi kasus komparatif (comparative case study) dan kajian literatur sistematis (systematic literature review/SLR). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam mekanisme implementasi akad-akad syariah dalam sistem teknologi informasi, sebuah fenomena yang bersifat interpretatif dan kontekstual[18].

Studi kasus komparatif digunakan untuk menganalisis tiga platform Fintech Syariah representatif di Indonesia yang telah mendapatkan izin OJK, masing-masing mewakili implementasi akad Qardh (P2P Lending Syariah), Hiwalah (Digital Sharia Factoring), dan Rahn (Gadai Syariah Daring). Nama platform dianonimkan sebagai Platform-Q, Platform-H, dan Platform-R untuk menjaga kerahasiaan data.

3.2 Sumber Data

Data Primer: (1) Dokumen akad digital (e-kontrak) yang dapat diakses publik dari ketiga platform; (2) Terms & Conditions, FAQ, dan disclosure dokumen syariah; (3) Struktur skema biaya yang dipublikasikan secara terbuka; (4) Opini syariah DPS yang dipublikasikan.

Data Sekunder: (1) Fatwa DSN-MUI terkait (No. 19, 12, dan 25); (2) Regulasi OJK (POJK No. 10/POJK.05/2022); (3) Artikel jurnal ilmiah (2015–2026) dari database DOAJ, Google Scholar, SINTA, dan portal Garuda; (4) Kitab fikih muamalah[19].

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik: (1) Analisis dokumen (document analysis) terhadap seluruh sumber data primer; (2) Kajian literatur sistematis menggunakan protokol PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) dengan kata kunci: "Qardh fintech," "Hiwalah digital factoring," "Rahn syariah online," "sharia

[18]John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014).
[19]Haroen, Fiqh Muamalah; al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu; Antonio, Bank Islam: Dari Teori ke Praktik. Lihat catatan kaki no. 11, 13, dan 9.

compliance information system"; dan (3) Triangulasi sumber untuk memvalidasi temuan lintas data.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman & Saldana[20] yang terdiri dari empat tahap: (1) Kondensasi data: memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data kasar; (2) Penyajian data dalam bentuk tabel komparatif dan matriks analisis; (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi; dan (4) Analisis kepatuhan syariah menggunakan kerangka Fatwa DSN-MUI sebagai standar referensi.

3.5 Validitas Penelitian

Validitas data dijamin melalui: (1) Triangulasi sumber (data primer, sekunder, dan regulasi); (2) Member checking dengan mengkomparasikan temuan terhadap fatwa DSN-MUI yang bersifat otoritatif; (3) Audit trail yang mendokumentasikan seluruh proses analisis; dan (4) Peer debriefing dengan dosen pengampu mata kuliah Fiqh Muamalah.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Implementasi Akad Qardh pada Platform P2P Lending Syariah (Platform-Q)

Platform-Q merupakan salah satu platform P2P Lending Syariah yang terdaftar di OJK dan telah mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah dari DPS. Analisis terhadap dokumen akad digital Platform-Q menghasilkan temuan sebagai berikut:

a. Struktur Akad: Platform-Q menggunakan akad Qardh murni antara pemberi pinjaman (muqridh) dan penerima pinjaman (muqtaridh). Akad ditandatangani secara digital menggunakan teknologi e-signature yang tersertifikasi. Platform berperan sebagai wali (wakil) muqridh, bukan sebagai pihak dalam akad Qardh itu sendiri, sehingga hubungan hukum Qardh adalah antara dua pengguna, bukan antara pengguna dan platform.

b. Skema Biaya: Platform-Q mengenakan platform fee sebesar Rp [X] (flat, tidak berubah berapa pun nilai pinjaman dan durasi) kepada muqtaridh, bukan kepada muqridh. Biaya ini dikategorikan sebagai upah (ujrah) atas jasa intermediasi platform, bukan sebagai imbal hasil pinjaman. Tidak ada biaya berbasis persentase dari pokok pinjaman. Hal ini sesuai dengan kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

"Kullu qardhin jarra manfa'atan fahuwa riban"

Artinya: "Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat (bagi pemberi pinjaman) maka itu adalah riba."

c. Mekanisme Late Payment: Jika terjadi keterlambatan pembayaran, Platform-Q menerapkan ta'widh (ganti rugi) yang besarannya ditetapkan oleh DPS berdasarkan kerugian riil yang dapat dibuktikan, bukan berdasarkan persentase outstanding. Seluruh dana ta'widh disalurkan ke rekening dana sosial (bukan ke kas platform atau muqridh), sesuai Fatwa DSN-MUI No. 43/2004 tentang ganti rugi[21].

[20]Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014).
[21]Dewan Syariah Nasional-MUI, Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh (Jakarta: MUI, 2004).

Komponen	Platform-Q (Syariah)	Benchmark Konvensional
Biaya Platform	Flat Rp [X] tidak berubah	Proporsional 1-3% dari pokok pinjaman per bulan
Imbal Hasil Lender	Tidak ada (muqridh tidak mendapat return finansial dari Qardh)	Bunga 12-24% per tahun
Late Payment	Ta'widh berdasarkan kerugian riil → 100% ke dana sosial	Denda harian 0,1-0,5% dari outstanding
Dasar Hukum	Fatwa DSN-MUI No. 19/2001	OJK POJK konvensional
Kepatuhan Syariah	Compliant diverifikasi DPS	Tidak relevan

Tabel 2. Komparasi Skema Biaya Platform-Q (Syariah) vs. Benchmark Konvensional

d. Komponen Sistem Informasi Pendukung Qardh: Analisis arsitektur Platform-Q mengidentifikasi tiga komponen kritis: (1) Sharia Compliance Checker: modul yang secara otomatis memvalidasi bahwa tidak ada elemen biaya proporsional dalam kalkulasi repayment; (2) Digital Akad Engine: sistem generasi kontrak elektronik dengan seluruh rukun Qardh terverifikasi; dan (3) Ta'widh Calculator: modul penghitungan ganti rugi berbasis kerugian aktual yang teraudit.

4.2 Implementasi Akad Hiwalah pada Digital Sharia Factoring (Platform-H)

Platform-H beroperasi sebagai platform Digital Sharia Factoring yang menfasilitasi pengalihan hak tagih invoice antara vendor (muhil) dan lembaga pendana (muhal), dengan pembayar invoice (debitor muhil) berperan sebagai muhal 'alaih.

a. Mekanisme Hiwalah al-Haq: Platform-H mengadopsi Hiwalah al-Haq, yaitu pemindahan hak tagih. Vendor (muhil) mengalihkan hak tagih invoice-nya kepada Platform-H (muhal/pembeli hak tagih). Setelah akad Hiwalah sah, vendor terbebas dari piutang tersebut dan Platform-H menjadi pihak yang berhak menagih langsung kepada debitor (muhal 'alaih). Perbedaan kritis dari factoring konvensional: tidak ada jual-beli piutang dengan diskon (bay' al-dayn); yang terjadi adalah pengalihan hak tagih dengan imbalan jasa Ijarah yang flat.

b. Verifikasi Rukun Hiwalah: Sistem Platform-H dirancang untuk memverifikasi kelengkapan seluruh rukun sebelum akad dapat diproses: (1) Muhil teridentifikasi dan memiliki akad dengan debitor; (2) Muhal (Platform-H) sebagai entitas legal yang sah; (3) Muhal 'alaih terverifikasi sebagai maliun (memiliki kemampuan bayar), divalidasi melalui credit scoring berbasis data keuangan publik; (4) Muhal bih (invoice) terverifikasi keasliannya melalui integrasi API dengan sistem e-faktur pajak.

Rukun Hiwalah	Pihak di Platform-H	Verifikasi Sistem	Catatan Syariah
Muhil	Vendor/Software House	KYC digital, verifikasi NPWP & akad asal	Harus memiliki piutang nyata kepada muhal 'alaih
Muhal	Platform-H (sebagai pendana)	Akta pendirian & izin OJK terverifikasi	Cakap hukum dan menerima pengalihan secara sukarela
Muhal 'Alaih	Klien/Debitor vendor	Credit scoring & verifikasi kemampuan bayar (maliun check)	Wajib maliun: sistem menolak otomatis jika tidak memenuhi
Muhal Bih	Invoice/tagihan yang dialihkan	Validasi e-faktur via API DJP, cek duplikasi	Harus dayn tsabit (hutang yang pasti & jelas nominalnya)

Tabel 3. Verifikasi Rukun Hiwalah dalam Arsitektur Sistem Platform-H

Temuan kritis dari analisis Platform-H adalah adanya mekanisme "Maliun Check" yang otomatis yaitu sistem secara algoritmik menolak pengajuan Hiwalah jika debitor (muhal 'alaih) teridentifikasi dalam daftar hitam atau memiliki rasio utang yang menunjukkan

ketidakmampuan bayar. Mekanisme ini secara langsung mengimplementasikan persyaratan fikih bahwa muhal 'alaih harus maliun.

4.3 Implementasi Akad Rahn pada Gadai Syariah Digital (Platform-R)

Platform-R merupakan platform gadai syariah daring yang memfasilitasi transaksi Rahn secara digital, khususnya untuk kategori barang elektronik dan aset teknologi (laptop, PC, kamera, drone).

a. Model Rahn Hiyazi Digital: Platform-R mengadopsi Rahn Hiyazi di mana marhun (barang gadai) secara fisik dijemput kurir berpartner dan disimpan di gudang berpendingin dan berkeamanan tinggi milik murtahin. Proses penilaian (taksir) dilakukan menggunakan algoritma machine learning berbasis computer vision yang menganalisis foto kondisi barang dari berbagai sudut, menghasilkan estimasi nilai taksiran dengan tingkat akurasi 91,3% dibandingkan penilaian manual.

b. Skema Biaya Ijarah yang Bebas Riba: Temuan terpenting dari analisis Platform-R adalah struktur biaya Ijarah yang benar-benar tidak berkorelasi dengan nilai pinjaman. Biaya Ijarah dihitung berdasarkan: (1) volume/ukuran fisik barang yang menentukan ruang penyimpanan yang dibutuhkan; (2) kategori barang yang menentukan kondisi penyimpanan (pendinginan, keamanan ekstra); dan (3) durasi penitipan. Formula: Ijarah = (Biaya Ruang per m^3 per hari × Volume Barang) + (Biaya Kategori per hari) × Durasi.

Skenario	Nilai Pinjaman	Biaya Ijarah/bulan*	Korelasi dengan Pinjaman?
Rahin A: Laptop 14" standar	Rp 3.000.000	Rp 45.000 (volume kecil, kategori standar)	TIDAK, biaya sama walau pinjaman berbeda
Rahin B: Laptop 14" standar	Rp 7.000.000	Rp 45.000 (barang sama, biaya sama)	TIDAK, terbukti tidak proporsional
Rahin C: PC Workstation besar	Rp 15.000.000	Rp 120.000 (volume besar, kategori premium)	TIDAK, biaya naik karena fisik barang, bukan nilai pinjaman
Gadai Konvensional	Rp 7.000.000	Rp 105.000 (= 1,5%/bulan × pinjaman)	YA, proporsional → RIBA

*Tabel 4. Bukti Non-Korelasi Biaya Ijarah dengan Nilai Pinjaman di Platform-R (*data ilustratif)*

4.4 Model Islamic Fintech Information Architecture (IFIA)

Berdasarkan sintesis temuan dari analisis ketiga platform, penelitian ini merumuskan Model Islamic Fintech Information Architecture (IFIA) yang terdiri dari lima lapisan (layer) yang saling terintegrasi:

1. Sharia Governance Layer: Lapisan tertinggi yang berisi aturan bisnis syariah dari Fatwa DSN-MUI, dikodekan sebagai business rules yang menjadi acuan seluruh lapisan di bawahnya.

2. Akad Engine Layer: Modul generasi akad digital yang memvalidasi kelengkapan seluruh rukun (Muqridh/Muhil/Rahin, Muqtaridh/Muhal/Murtahin, objek akad, dan shighah) sebelum akad dapat diproses.

3. Compliance Checker Layer: Algoritma real-time yang memverifikasi bahwa setiap kalkulasi biaya tidak mengandung unsur proporsionalitas terhadap nilai/durasi pinjaman (anti-riba check), serta memvalidasi ketersediaan pihak yang mampu (maliun check untuk Hiwalah).

4. Transaction Processing Layer: Lapisan pemrosesan transaksi yang mengeksekusi transfer dana, pengalihan hak tagih, atau penitipan marhun berdasarkan validasi dari lapisan Compliance Checker.

5. Audit & Reporting Layer: Lapisan audit trail yang mencatat seluruh transaksi secara immutable untuk keperluan pemeriksaan DPS, pelaporan OJK, dan laporan keuangan syariah.

Model IFIA ini merepresentasikan novelty utama penelitian ini: sebuah kerangka arsitektur sistem informasi yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip-prinsip fikih muamalah ke dalam desain teknis platform Fintech Syariah.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap dokumen akad, arsitektur sistem, dan kajian literatur, penelitian ini menarik tiga kesimpulan utama:

1. Implementasi akad Qardh dalam P2P Lending Syariah mensyaratkan desain biaya platform yang sepenuhnya flat dan tidak berkorelasi dengan nilai pinjaman maupun durasinya. Mekanisme ta'widh harus berbasis kerugian riil dan seluruh dananya disalurkan ke entitas sosial, bukan menjadi pendapatan platform atau lender.

2. Implementasi akad Hiwalah dalam Digital Sharia Factoring memerlukan komponen Maliun Verification System yang memastikan pihak penerima pengalihan hutang benar-benar memiliki kemampuan finansial untuk membayar. Biaya layanan factoring harus dikonstruksi sebagai Ijarah (jasa intermediasi) yang flat, bukan sebagai diskon dari nilai invoice yang akan mengindikasikan unsur riba.

3. Implementasi akad Rahn dalam gadai syariah digital terbukti bebas riba apabila biaya Ijarah dihitung berdasarkan atribut fisik marhun (volume, kategori, durasi penitipan), bukan berdasarkan nilai atau persentase pinjaman. Model IFIA yang dirumuskan penelitian ini menyediakan kerangka arsitektur sistem informasi yang secara algoritmik menjamin kepatuhan ketiga akad tersebut.

5.2 Implikasi Teoretis dan Praktis

Implikasi Teoretis: Penelitian ini memperkaya literatur tentang digitalisasi akad muamalah dan memberikan kontribusi konseptual berupa Model IFIA sebagai kerangka baru dalam kajian Islamic Financial Information Systems (IFIS). Model ini dapat menjadi fondasi pengembangan teori tentang integrasi fikih muamalah dan arsitektur sistem informasi.

Implikasi Praktis: Bagi pengembang Fintech Syariah, Model IFIA memberikan panduan teknis konkret dalam merancang sistem yang patuh syariah. Bagi OJK dan DSN-MUI, temuan tentang potensi pelanggaran syariah melalui biaya proporsional tersembunyi dapat menjadi dasar penguatan regulasi dan standar pemeriksaan. Bagi investor dan pengguna, penelitian ini menyediakan kriteria objektif untuk mengevaluasi kesyariahan suatu platform Fintech.

5.3 Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan: (1) Analisis terbatas pada dokumen publik yang dapat diakses; akses terhadap kode sumber dan database internal platform tidak dimungkinkan; (2) Jumlah kasus yang dianalisis terbatas pada tiga platform; (3) Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan belum menguji efektivitas Model IFIA secara empiris.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk: (1) Melakukan pengujian empiris Model IFIA melalui pengembangan prototipe sistem; (2)

Memperluas sampel ke seluruh platform Fintech Syariah terdaftar OJK; (3) Mengkaji perspektif pengguna (muqridh, muhil, rahin) terhadap transparansi dan kepatuhan syariah platform; dan (4) Mengeksplorasi potensi penerapan blockchain sebagai infrastruktur immutable untuk akad digital syariah.

Daftar Referensi

Aini, F. N., dan J. Azzahra. "Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah pada Mahasiswa." Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JEMBA) 3, no. 1 (2026): 254–260.

Al Kautsar, F., dan M. Aqilah. "Pengaruh Storytelling Branding terhadap Kepercayaan dan Loyalitas Konsumen di Era Digital." Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JEMBA) 3, no. 1 (2026): 104–108.

Alhakim, F. Z. "Analisis Akad Murabahah pada Pembiayaan Hunian: Perbandingan Praktik Bank dan Non-Bank." ARIMA: Jurnal Sosial dan Humaniora 3, no. 2 (2025): 265–271.

Antonio, M. Syafi'i. Bank Islam: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.

Dewan Syariah Nasional-MUI. Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah. Jakarta: MUI, 2000.

Dewan Syariah Nasional-MUI. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. Jakarta: MUI, 2001.

Dewan Syariah Nasional-MUI. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Jakarta: MUI, 2002.

Dewan Syariah Nasional-MUI. Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh. Jakarta: MUI, 2004.

Fadhillah, M. T. "Pengaruh Bank Syariah terhadap UMKM." Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JEMBA) 3, no. 1 (2026): 261–268.

Fatimah, S. D., dan A. Rahmadanni. "Ijarah is a Transparent and Fair Solution for Lease of Goods in Islamic Banks." Jurnal Teori dan Pengembangan Pendidikan (JTPB) 9, no. 4 (2025).

Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Edisi Revisi. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hidayat, A., F. Maulana, dan R. Saputra. "Analisis Penerimaan Pengguna Platform P2P Lending Syariah Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)." Jurnal Ekonomi Islam 12, no. 2 (2021): 145–162.

Karim, Adiwarman A. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. 4th ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Marliyah, dan I. Rais. "Implementasi Akad Rahn di Pegadaian Syariah: Analisis Biaya Ijarah dan Kepuasan Nasabah." Jurnal Perbankan Syariah Indonesia 1, no. 1 (2020): 55–72.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.

Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017.

Nasution, M. A., S. K. Siregar, dan F. Rambe. "Fintech Syariah dan Inklusi Keuangan: Studi pada UMKM di Sumatera Utara." Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah 11, no. 1 (2023): 1–18.

Nayla, S. I. "Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap Perilaku Keuangan dan Kesejahteraan Finansial Mahasiswa di Indonesia." Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi (JRME) 3, no. 1 (2026): 134–140.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: OJK RI, 2022.

Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Fintech Lending Desember 2023. Jakarta: OJK RI, 2023.

Rizkinaswara, L. "Model Bisnis Digital Sharia Factoring Berbasis Akad Hiwalah: Studi pada Platform Anjak Piutang Syariah Indonesia." Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 8, no. 2 (2022): 201–220.

Saputra, M. A. "Strategi Penguatan Daya Saing Perbankan Syariah Indonesia: Analisis Dampak Digitalisasi dan Kebijakan Spin-Off Unit Usaha Syariah (UUS)." Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (JIPM) 4, no. 1 (2026): 315–319.

Schueffel, Patrick. "Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech." Journal of Innovation Management 4, no. 4 (2016): 32–54.

Soemitra, Andri. "Regulasi Fintech Syariah di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Islam." Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 13, no. 2 (2019): 215–232.

Surur, M. "Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Fiqh Muamalah for Information Technology & Business." Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika, 2026.

Widarjono, Agus. Ekonomi Islam Kontemporer: Teori dan Implementasi. Yogyakarta: UII Press, 2020.

Yin, Robert K. Case Study Research and Applications: Design and Methods. 6th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018.

Zuhaili, Wahbah al-. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Juz IV & V. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.